



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PLOSO
KECAMATAN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ploso Nomor 5/PL.01-BA/3501.04.1002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PLOSO KECAMATAN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PLOSO

ttd

TAUFIQ FAJAR ROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN PLOSO KECAMATAN PACITAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PLOSO KECAMATAN PACITAN
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	JHANUAR PRATAMA	L	TPS 01	RT 01 RW 01 LING. BLUMBANG
2.	ARIN YULITASARI	P	TPS 02	RT 03 RW 01 LING. BLUMBANG
3.	RENDI SETIAWAN	L	TPS 03	RT 03 RW 02 LING. TEMON
4.	PRATAMA ADI SAPUTRA NUR WAHYONO	L	TPS 04	RT 05 RW 02 LING. TEMON
5.	DUGE ASWINNUR RAMA	L	TPS 05	RT 01 RW 03 LING. KEBON
6.	SAMSUDIN	L	TPS 06	RT 03 RW 03 LING. KEBON
7.	IKE WAHYU SEPTANA	L	TPS 07	RT 04 RW 03 LING. KEBON
8.	IMAM MOHTAR	L	TPS 08	RT 02 RW 04 LING. KRAJAN LOR
9.	N.A NUR AZIZAH	P	TPS 09	RT 01 RW 04 LING. KRAJAN LOR
10.	RIZKI MAHARDIKA	L	TPS 10	RT 01 RW 05 LING. KRAJAN KIDUL
11.	ZAKKI ILHAM SAPUTRO	L	TPS 11	RT 03 RW 05 LING. KRAJAN KIDUL
12.	MUHAMMAD SUKRI	L	TPS 12	BALAI POSYANDU RW 06 LING. PEDEN
13.	SRI WAHYUNI	P	TPS 13	RT 01 RW 07 LING. NGAMPEL
14.	SUBARCAH RONY TRI PAMUNGKAS	L	TPS 14	RT 03 RW 07 LING. NGAMPEL
15.	FUAD ADI CANDRA	L	TPS 15	RT 04 RW 07 LING. NGAMPEL
16.	DIMAS ANGGORO	L	TPS 16	RT 05 RW 07 LING. NGAMPEL

17.	SHINDY ASVITA ADHI PERDANA	P	TPS 17	RT 01 RW 08 LING. BAREAN
18.	ANDY SETIAWAN	L	TPS 18	RT 02 RW 08 LING. BAREAN
19.	TINA MADHA SARI	P	TPS 19	RT 03 RW 08 LING. BAREAN
20.	RUSWIJAYANTI	P	TPS 20	BALAI RW 08 LING. BAREAN

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PLOSO

ttd

TAUFIQ FAJAR ROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

